**ABSTRAK**

Perkembangan standar pemeriksaan keuangan di tingkat Nasional dan Internasional menuntut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memperbahrui standar pemeriksaannya. Pembahruan tersebut tentu berdampak pada berubahnya mekanisme pelaksanaan pemeriksaan serta tingkat objektivitas atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

 Hal tersebut menarik minat penulis untuk melaksanakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir riset terapan pemerintahan dengan judul **“IMPLEMENTASI STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) 2017 DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pasca pembahruan SPKN 2017, peningkatan dan hal baru apa saja yang terdapat dalam SPKN 2017, serta hambatan apa saja yang timbul dalam pengimplementasian SPKN 2017.

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang menggambarkan situasi lapangan dan analisisnya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

 Hasil penelitian diketahui bahwa terjadi perubahan mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang disebabkan oleh perubahan sistem regulasi standar pemeriksaan dari yang sebelumnya berbasis aturan detail menjadi standar dengan aturan berbasis prinsip.

 Pengimplementasian SPKN 2017 hingga saat ini masih terkendala oleh belum ditetapkannya aturan-aturan teknis yang terkait langsung kepada SPKN 2017, sehingga yang di amanatkan dalam SPKN 2017 belum seluruhnya dapat di Implementasikan. Disamping itu pemberian DIKLAT terkait SPKN 2017 juga belum secara keseluruhan dilaksanakan terhadap para Auditor BPK-RI.

Saran yang penulis berikan guna mejamin implementasi SPKN 2017 dapat berjalan secara optimal adalah melalui penetapan aturan-aturan teknis yang terkait langsung kepada SPKN 2017 agar segala aturan yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan sasaran yang tepat. Kemudian terkait peningkatan pemahaman Auditor tentang SPKN 2017 Badan DIKLAT BPK-RI kiranya perlu mengembangkan penggunaan teknologi informasi guna menyelenggarakan kegiatan DIKLAT melalui metode *e-learning* kepada para auditor.

Kata kunci: BPK-RI, SPKN, Implementasi